



YAYASAN SURAU ALKARIM

Akta Notaris Idayanti, S.H. No. 49

Alamat: Kelurahan Beringin Raya, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

Nomor: /H-Yasuruka/IV/2019

Bengkulu, 10 April 2019

Lamp. :-

Hal : Mohon Menjadi Narasumber Penyuluhan Hukum

Kepada yang terhormat,
Bapak : Masril, SH, MH.
Di
Bengkulu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Amin ya Rabbal- 'alamin.

Sehubungan dengan rencana program penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari Program Tahunan Bidang Hukum Yayasan Surau Alkarim, dengan ini kami pengarus Yayasan Surau Alkarim **memohon** kepada Bapak untuk menjadi **narasumber** pada kegiatan penyuluhan bagi siswa/i SMA Yayasan Surau Alkarim yang akan dilaksanakan pada:


Hari/tanggal : Sabtu, 11, 18 dan 25 Mei 2019, untuk siswa/i Klas 1 dan 2 SMA
Yayasan Surau Al-Karim
Tempat : Kampus *Alkarim Islamic Boarding School* (AIBoS)
Waktu : Pukul 20.00 sd 22.00 WIB
Thema : Pengenalan tentang Hukum Positif (Hukum Negara) Pada siswa
SMA Al- Karim

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

YAYASAN SURAU ALKARIM

Sekretaris,


Dr. Asep Suryaman, M.Pd



YAYASAN SURAU ALKARIM

Akta Notaris Idayanti, S.H. No. 49

Alamat: Kelurahan Beringin Raya, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

Nomor: /H-Yasuruka/VI/2019

Bengkulu, 20 Juni 2019

Lamp. :-

Hal : Ucapan Terima Kasih

Kepada yang terhormat,
Bapak : Masril, SH, MH.

Di

Bengkulu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Amin ya Rabbal- 'alamin.

Sehubungan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari Program Tahunan Bidang Hukum Yayasan Suraua Alkarim yang telah dilaksanakan pada:


Hari/tanggal : Sabtu, 11, 18 dan 25 Mei 2019
Tempat : Kampus **Alkarim Islamic Boarding School** (AIBoS)
Waktu : Pukul 20.00 sd 22.00 WIB
Thema : Pengenalan tentang Hukum Positif

Dengan ini kami pengarus Yayasan Surau Alkarim **mengucapkan terima kasih** yang takterhingga atas kesediaan Bapak menjadi narasumber pada kegiatan di atas. Semoga Allah senantiasa membalsas semua kebaikan Bapak dan dicatat sebagai amal sholeh, amien ya Rabbal'alamin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

YAYASAN SURAU ALKARIM

Sekretaris,



Dr. Asep Suryaman, M.Pd

ABSEN KEHADIRAN



YAYASAN SURAU ALKARIM

Akta Notaris Idayanti, S.H. No. 49

Alamat: Kelurahan Beringin Raya, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

Nomor: /H-Yasuruka/IV/2019

Bengkulu, 10 April 2019

Lamp. :-

Hal : Mohon Menjadi Narasumber Penyuluhan Hukum

Kepada yang terhormat,
Bapak : Masril, SH, MH.
Di
Bengkulu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Amin ya Rabbal-'alamin.

Sehubungan dengan rencana program penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari Program Tahunan Bidang Hukum Yayasan Suraua Alkarim, dengan ini kami pengarus Yayasan Surau Alkarim **memohon** kepada Bapak untuk menjadi **narasumber** pada kegiatan penyuluhan bagi siswa/i SMA Yayasan Surau Alkarim yang akan dilaksanakan pada:


Hari/tanggal : Sabtu, 11, 18 dan 25 Mei 2019, untuk siswa/i Klas 1 dan 2 SMA
Yayasan Surau Al-Karim
Tempat : Kampus *Alkarim Islamic Boarding School* (AIBoS)
Waktu : Pukul 20.00 sd 22.00 WIB
Thema : Pengenalan tentang Hukum Positif (Hukum Negara) Pada siswa
SMA Al- Karim

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

YAYASAN SURAU ALKARIM

Sekretaris,



Dr. Asep Suryaman, M.Pd



YAYASAN SURA AL-KARIM

Akta Notaris Idayanti, S.H. No. 49

Alamat: Kelurahan Beringin Raya, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

KEGIATAN PENGENALAN HUKUM PADA SMA AL-KARIM BENGKULU

Hari : Sabtu 4 Mei 2019
Jam : 20.00 s/d 22.00
Materi : Pengenalan Hukum Positif
Nara Sumber : Masril, SH, MH

No	Nama Siswa	Tanda tangan
23.	Ri Sindhi Mutiara Sani	23.
24.	Sisi Meilani	24.
25.	Tria Putri Anggraini	25.
26.	Nova Liza Tulita	26.
27.	Aulia Adnindita	27.
28.	Aulia Ghaza Partasti	28.
29.	Affiyanti	29.
30.	Lisa Inayah Niama	30.
31.	Yana Rahmadania	31.
32.	Rahmadania	32.
33.	Lia Fatma Nurwenda	33.
34.	Wika Helmian	34.
35.	Luthfia Surya Makarim	35.
36.	Meli Agustin Pepriyani	36.
37.	Nur Afifah	37.
38.	Agnes Bading putri Afifah	38.
39.	Tirta Aulia Sagara	39.
40.	Riska Handayani	40.
41.	Aisyah Uswatuun Hasanah.	41.



YAYASAN SURAU ALKARIM

Akta Notaris Idayanti, S.H. No. 49

Alamat: Kelurahan Beringin Raya, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

KEGIATAN PENGENALAN HUKUM PADA SMA AL-KARIM BENGKULU

Hari : Sabtu // Mei 2019
Jam : 20.00 s/d 22.00
Materi : Pengenalan Hukum Positif
Nara Sumber : Masril, SH, MH

No	Nama Siswa	Tanda tangan
1.	Fransiska	
2.	Nur khoulmah Hajatullah	
3	EEN JULISTI	
4.	Renda Permatasari	
5.	Helen Mardiyah	
6.	Sesi anggraini	
7.	Resti Yani	
8.	Eka Suwajaya Putri	
9	Dia Ismiati	
10.	Lailah Pitrix	
11	META	
12.	ANISA TOPITA	
13.	Teni Marlena	
14.	Popi Nataria	
15.	Nur Halimah	
16.	Hatifa Katil	
17.	Larra Maya Sinta	
18.	Cici Yosintia	
19.	Dea Pita Loka	
20.	Fauziah Ghadi Zafira	



YAYASAN SURAU ALKARIM

Akta Notaris Idayanti, S.H. No. 49

Alamat: Kelurahan Beringin Raya, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

KEGIATAN PENGENALAN HUKUM PADA SMA AL-KARIM BENGKULU

Hari : Sabtu, 8 Mei 2019
Jam : 20.00 s/d 22.00
Materi : Pengenalan Hukum Positif
Nara Sumber : Masril, SH, MH

No	Nama Siswa	Tanda tangan
21.	Mia Dwi Dayanti	21.
22.	Mia Wisayanti	22.
23.	Sindi Mutiara Sani	23.
24.	Sisi Meilani	24.
25.	Tria Putri Anggraini	25.
26.	Nova Liza Kuliza	26.
27.	Aulia Adhindita	27.
28.	Alia Ghaza Partasti	28.
29.	Afriyanti	29.
30.	Lisa Inayah Niama	30.
31.	Tona Rahimadania	31.
32.	Rahimadania	32.
33.	Lia Fatma Nurwenda	33.
34.	Wika Helmian	34.
35.	Luthfia Surya Makarim	35.
36.	Meli Agustin Pepriyani	36.
37.	Nur Afifah	37.
38.	Agnes Bading Putri Afifah	38.
39.	Tinta Aulia Sagara	39.
40.	Riska Handayani	40.
41.	Aisyah Uswatun Hasanah.	41.

Penggolongan Hukum

Oleh
Masril

Dalam Ilmu Hukum, Hukum dapat digolongkan atas beberapa hal

1. Hukum berdasarkan sumbernya:
 - a. Sumber Hukum Formal
 - b. Sumber Hukum Materiil

Ad.a Sumber Hukum Formal terdiri dari

i.Hukum Undang-Undang. Yakni hukum yang tercantum dalam perundang-undangan, ini biasanya dibuat oleh yang berwenang melalui mekanisnya sendiri, biasanya setiap negara berbeda cara pembentukannya, kalau Indonesia melalui perwakilan rakyat, spt DPR

ii. Hukum kebiasaan, yakni hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat yang keberadaannya diyakini oleh masyarakat yang mempunyai sanksi. Sebenarnya antara hukum adat dan hukum kebiasaan tersebut berbeda, hukum adat bermula dari kebiasaan, tetapi tidak semua kebiasaan bisa jadi hukum adat. Hukum adat ini ada yang tertulis dan banyak yang tidak tertulis.

iiii Yuris prudensi, yakni suatu aturan terbentuk karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (Inkrachk), putusan mana diikuti oleh hakim-hakim lainnya. Misal pada saat sekarang putusan yang dibuat oleh hakim Saripin dalam pra peradilan kasus Bambang Gunawan

iv. Hukum Traktat, yakni hukum yang dibuat atas perjanjian oleh atau antar negara, baik bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral, bagi negara yang mengadakan perjanjian tersebut, maka ia mengikat sebagai hukum, misal perjanjian laut internasional atau pelayaran internasional dll.

v. Doktrin, yakni pendapat para ahli hukum yang dijadikan sumber hukum, misal teori vanburri tentang hubungan kausal

Ad. B Sumber Hukum Materil, yakni isi hukum itu sendiri

2. Hukum berdasarkan Bentuknya
Menurut bentuknya hukum dibagi menjadi.

- a. Hukum Tertulis
- b. Hukum tidak tertulis

Ad. a, Hukum tertulis (statue law, written law), yakni hukum yang dicantumkan dalam berbagai aturan perundungan yang dibukukan, misal di Indonesia tentang aturan pemilu dll.

Ad. b. Hukum tidak tertulis (Un written Law)
yakni hukum yang ada dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dan masih diyakini oleh masyarakat, misalnya sebagian dari hukum adat. Dikatakan sebagian karena ada juga hukum adat yang tertulis, seperti hukum adat Sumatera Selatan (simbul cahayo) dll. Pada umumnya hukum adat ini bermacam-macam, lain daerah lain adatnya, misal minang kabau dengan adat matrikhnadnya, dalam bidang pewarisan anak perempuanlah sebagai pewaris, sementara anak laki-laki adalah pengatur, lain lagi dengan kekerabatan patriilineal, perempuan tak dapat apa-apa.

3. Penggolongan Hukum berdasarkan isinya

Berdasarkan isi atau daya berlakunya, hukum dapat digolongkan menjadi

- a. Hukum Publik
- b. Hukum Privat

Ad.a. Hukum Publik, adalah ketentuan yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan orang ramai atau publik, keterlibatan negara sangat jelas melalui apartanya, misal hukum pidana, hukum tata negara dll, sehingga hukum publik tersebut bersifat memaksa

Ad. b. Hukum Privat adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi, misal hukum perkawinan, hukum dagang, hukum waris dll.

Kedua golongan hukum ini sering jadi tugas hakim sehari-hari di dunia peradilan yang merupakan awal permasalahan dalam masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penerapan hukum ini bisa dilihat dari ciri-cirinya.

i. Pada hukum publik mengutamakan kepentingan daripada kepentingan pribadi, misal kondisi kekinian tentang pembakaran lahan untuk perkebunan yang menimbulkan asap yang mengganggu kehidupan orang banyak

Maka siapapun bisa dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang tentang kehidupan orang ramai, walaupun secara privat itu haknya, namun kepentingan orang ramai lebih utama dari kepentingan pribadi

ii. Dalam hukum publik tidak ada mengenal azas perdamaian. Pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum harus menuntut tidak pidana yang dilimpahkan penyidik kepadanya, kecuali tidak cukup bukti atau jaksa mempergunakan hak Oportunitasnya untuk mengenyampingkan perkara karena terkait dengan kepentingan umum, sedangkan dalam hukum perdata atau publik prinsip damai harus diutamakan, bahkan dalam perkara perdata harus dimediasi.

Stiap awal sidang dalam kasus perdata hakim selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.

iii. Dalam kasus privat, gugatan penggugat dapat dicabut dan tidak dilanjutkan, sementara dalam kasus publik tidak dapat dicabut, kecuali terhadap delik aduan

iv. Dalam hal pembuktian, dalam kasus privat yang akan membuktikan adalah para pihak masing-masing melalui bukti-bukti yang dimiliki, sementara pada kasus publik apartat yang berwenanglah yang membuktikan. Pada saat sekarang dalam kasus korupsi (PUBLIK) dipakai sistem ini dengan nama pembuktian terbalik.

4. Penggolongan Hukum Berdasarkan tempat berlakunya

- a. Hukum Nasional
- b. Hukum Internasional.
- c. Hukum Asing
- d. Hukum Gereja

4. Hukum Yang Berlaku berdasarkan masa

- a. Hukum Positif (*Ius Constitutum*)
- b. B. Hukum Yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*)
- c. C. Hukum Universal

6. Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankan

- a. Hukum Materil
- b. B. Hukum Formil

7. Penggolongan Hukum berdasarkan sifatnya

- a. Hukum yang memaksa
- b. B. Hukum yang mengatur

8. Penggolongan Hukum Berdasarkan
Wujudnya

- a. Hukum Subjektif
- b. Hukum Objektif

Pustaka

Prof.Dr.H.Muchsin,SH. Ikhtisar Ilmu Hukum
Cst.Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia
